



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 83 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Verifikasi Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu adanya penilaian atas matriks Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

- (1) Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala Perangkat Daerah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 10 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Oktober 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 84

LAMPIRAN :**PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 83 TAHUN 2018****TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016-2021****DAFTAR PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 – 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Inspektorat Kabupaten Pacitan
4.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
7.	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
11.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
12.	Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
17.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan
18.	Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
19.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
20.	Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
21.	Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
22.	Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan
23.	Dinas Perpustakaan Kabupaten Pacitan
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
27.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
28.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Pacitan
31.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan
32.	Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan
33.	Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
34.	Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan
35.	Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
36.	Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan
37.	Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
38.	Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
39.	Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan
40.	Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
41.	Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan
42.	Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
43.	Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO